

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 telah ditetapkan Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa untuk optimalisasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor diubah 5015) sebagaimana telah dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5619);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan PenanggulanganPenyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
18. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
21. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Tahun 2016 Nomor 1745);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nommor 42/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan /RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
32. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017; Nomor 954/KMKK.07/2017; Nomor 116 Tahun 2018; Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa;

33. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Program Bekerja adalah upaya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi Kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
5. RTM Pertanian yang selanjutnya disingkat RTPM adalah RTM yang memiliki pekerjaan dibidang pertanian.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu membantu melaksanakan Program Bekerja.
7. Pendamping adalah pendudukan setempat yang diusulkan Kepala Desa untuk memberikan pendampingan RTPM penerima bantuan Program Bekerja.
8. Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.
9. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah penduduk yang meusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau rindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

12. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian, pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kriteria lokasi, penerima dan jenis bantuan;
b. pelaksanaan Program Bekerja;
c. pembinaan dan pengendalian;
d. pemantauan dan pelaporan;
e. pendanaan; dan
f. ketentuan lain-lain.

BAB II

KRITERIA LOKASI, PENERIMA DAN JENIS BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Lokasi

Pasal 4

(1) Lokasi kegiatan Program Bekerja ditetapkannya pada kabupaten dengan kriteria:
    a. jumlah RTM;
    b. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas;
    c. tidak ada kejadian wabah penyakit hewan menular tertentu dan organisme penganggu tumbuhan (OPT); dan
    d. dukungan pemerintah daerah kabupaten.

(2) Keunggulan komperatif dan kompetitif sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf b dengan mempertimbangkan antara lain agroklimat dan kesesuaian lahan.

Pasal 5

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai *cluster* berbasis kecamatan.

Pasal 6

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam hal untuk menyinergikan dengan program lain di Kementerian Pertanian, Menteri dapat menetapkan lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan

Pasal 8

(1) RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2) RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai RTMP.

Pasal 9

(1) Bantuan Pemerintah dalam Program Bekerja diberikan kepada RTMP yang tinggal di Desa/Kelurahan pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Bantuan Pemerintah selain diberikan kepada RTMP, dapat diberikan kepada KRPL.

(3) KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Bantuan

Pasal 10

(1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja berupa:
   a. ayam, itik, ruminansia kecil, atau aneka ternak;
   b. kandang ayam/titik serta prasarana dan sarana lainnya;
   c. benih tanaman hortikultura; dan/atau
   d. benih tanaman perkebunan.

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibudidayakan sesuai dengan potensi produksi.

(3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus bersertifikat dan berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:
   a. memiliki keunggulan kompaeratif dan kompetitif;
   b. pasar dan yang berpotensi meningkatkan pendapatan; dan
   c. penguasaan atau akses lahan RTMP.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM BEKERJA

Pasal 11

(1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilaksanakan oleh:
   a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
   c. Direktorat Jenderal Hortikultura;
   d. Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
   e. Badan Ketahanan Pangan.

(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Melaksanakan kegiatan bantuan ternak ayam, itik, ruminansia kecil atau aneka ternak, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi, pemenuhan konsumsi protein hewani dan pendapatan rumah tangga miskin.

(3) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan kegiatan bantuan ternak ayam atau itik, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi melalui permasyarakatan inovasi teknologi pertanian.

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan kegiatan Bantuan benih tanaman hortikultura, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi tanaman hortikultura.

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan kegiatan Bantuan benih tanaman perkebunan, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan.

(6) Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan bantuan Ayam atau itik, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan konsumsi pangan dan gizi.

Pasal 12

(1) Program Bekerja dilaksanakan secara sinergi antara Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Pelaksanaan Program Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselaraskan dengan Program Nasional Padat Karya Tunai.

Pasal 13

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan dengan tahapan:

a. penetapan penerima bantuan;
b. pengadaan;
c. penyaluran; dan
d. pendampingan.

Pasal 14

(1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja Dilakukan berdasarkan data RTMP.
(2) Penetapan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dengan Koordinasi masing-masing instansi terkait.

Pasal 15

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dapat di Lakukan dengan swakelola dan/atau bantuan dalam bentuk barang atau uang.
(2) Bantuan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penyaluran dalam rangka pelaksanaan bantuan Program Bekerja Disampaikan di RTMP atau titik bagi penerima bantuan.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Program Bekerja dilakukan pendampingan dan/atau supervisi.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh petugas puskeswan, penyuluh pertanian dan/atau petugas teknis lainnya.
(3) Petugas teknis lainnya sebagaimana maksud pada ayat (2) antara Lain petugas yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, atau Pendamping yang disebut Satuan Kerja pelaksana Program Bekerja.
(4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan dan bidang terkait lainnya di masing-masing kabupaten dan provinsi serta unit eselon I penanggung jawab kegiatan di masing-masing kabupaten dan provinsi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Direktorat Jenderal dan/atau Badan lingkup Kementerian Pertanian masing-masing atau bersama dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan serta instansi terkait lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Progam Bekerja.

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Progam Bekerja dibentuk Tim Pelaksanaan progam Bekerja.
(2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim pelaksaan Progam Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

a. mengoordinasi dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan serta instansi tekait lainnya pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian Program Bekerja.
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab Program Bekerja.

Pasal 21

Pengendalian pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan oleh KPA dan PPK sesuai kewenangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pemantauan dilakukan melalui penilaian sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante)*, pemantauan pada saat dilakukan kegiatan *(on-going)*, dan pemantauan setelah dilakukan kegiatan *(ex-post)*.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. memastikan target RTMP sesuai dengan perencanaan;

b. mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik; dan

c. memberikan masukan kepada pelaksana untuk perbaikan program berikutnya.

Pasal 23

(1) Pelaksana Program Bekerja wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan kegiatan.

(2) Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan untuk Program Bekerja berasal dari anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bekerja diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Pebruari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bada Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran , Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Pertanian;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Penerima Program Bekerja; dan
12. Bupati penerima Program Bekerja.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 14 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEDAH
KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
BERBASIS PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2019

PENANGGUNG JAWABAN KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Provinsi	Kanbupaten	KRPL	RTM-P	Penanggung Jawab	Komoditas
1	ACEH	Aceh Timur	10		BKP	Kelapa
		Aceh Pidie	7			Kelapa
		Aceh Tengah	10			
		Aceh Barat	7			
		Aceh Besar	7			
2	SUMATERA UTARA	Padang Lawas		4,961	Ditjen Bun	Kelapa
		Simalungun		2,960		Kelapa
		Kota Gunungsitoli	6			
		Langkat	10			

		Nias Utara	5			
		Serdang Bedagai	5			
3	SUMATERA BARAT	Pasaman		5,930	Ditjen Bun	Durian, Kakao
			10			
		Pasaman Barat		7,776		Kakao
			10			
		Kota Solok	6			
		Padang Pariaman	5			
4	RIAU	Kampar	10			
		Rokan Hulu	10		BKP	Kelapa
		Indragiri Hulu	5			
		Kuantan Sengingi	5			
5	KEPULAUAN RIAU	Lingga		417	Ditjen PKH	
		Natuna	10			
		Bintan	5			
		Karimun	5			
		Anambas	4			
6	SUMATERA SELATAN	Muara Enim		4,314	Ditjen PKH	Kelapa
			10			
		Ogan Komering Ilir		5,906		
			10			
		Lahat	5			
		OKU Timur	5			
		OKU	5			
		OKU Selatan	5			
		Musi Rawas Utara	5			
7	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	10		BKP	Kelapa
		Kerinci	10			Durian, Kopi Arabika
		Bungo	5			

		Batanghari	5			
8	BENGKULU	Lebong		3,151	Ditjen Bun	
			3			
		Kaur		4,031		
			5			
		Bengkulu Tengah	3			
		Kepahiang	3			
		Bengkulu Utara	10			
		Kota Bengkulu	3			
9	LAMPUNG	Lampung Tengah	10		BKP	Kopi
		Tanggamus	10			Durian, Kelapa
		Lampung Selatan	10			
		Lampung Timur	10			
		Tulang Bawang	5			
		Way Kanan	5			
		Mesuji	5			
10	BANTEN	Lebak		6,675	Ditjen Horti	Durian, Kelapa
		Tangerang		3,017		
		Serang		3,105		
			5			
		Pandeglang	10			
11	JAWA BARAT	Karawang		8,663	Balitbangtan	Durian, kelapa
		Majalengka		6,235		Durian, kelapa
		Cianjur		13,833		
		Garut		12,670		
		Sukabumi		11,551		
		Tasikmalaya		8,514		
		Indramayu		9,218		
		Kab. Bandung		7,230		
		Subang		9,291		
		Cirebon		6,795		

		Ciamis		5,993		
		Kuningan		6,099		
		Purwakarta		4,927		
		Bandung Barat		4,035		
		Sumedang		4,946		
		Bandung	5			
12	DI YOGYAKARTA	Bantul	10		BKP	Kopi
		Kulon Progo	10			Durian. Kopi
13	JAWA TENGAH	Blora		9,953	Ditjen PKH	Durian, Kelapa
		Grobogan		13,510		Durian, Kelapa
		Pemalang		3,055		
			10			
		Kebumen		9,369		
			10			
		Klaten		1,264		
			10			
		Banyumas	10			
		Brebes	10			
		Cilacap	10			
		Demak	10			
		Kota Pekalongan	12			
		Purbalingga	10			
		Wonosobo	10			
14	JAWA TIMUR	Probolinggo		1,279	Ditjen Horti	Durian, Kopi
		Malang		5,299		Durian, Kopi
		Bangkalan		8,931		
			10			
		Pamekasan		12,417		
			9			
		Nganjuk		12,036		
			10			
		Bondowoso	10			
		Jember	10			
		Kota Kediri	12			

		Lamongan	10			
		Sampang	8			
		Sumenep	9			
		Trenggelek	10			
		Tuban	6			
15	KALIMANTAN TENGAH	Kapuas	10		BKP	
		Kotowaringin Timur	10			
		Barito Timur	4			
16	KALIMANTAN BARAT	Sintang	10		BKP	Lada
		Sambas	10			Durian, Lada
		Ketapang	10			
17	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Bumbu		1,984	Ditjen Bun	
		Tapin		1,743		
		Tanah Laut		1,780		
		Balangan		2,257		
		Kotabaru		1,426		
		Kota Banjarbaru		903		
		Hulu Sungai Utara		3,823		
			10			
18	SULAWESI BARAT	Polewali Mandar		6,113	Ditjen PKH	
		Majene		2,888		
		Mamaju		4,432		
		Mamaju Tengah		1,200		
		Mamaju Utara		1,488		
		Mamasa	10			
19	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	10		BKP	Kelapa
		Banggai	5			Kelapa
		Buol	5			
		Toli – Toli	5			
		Donggala	5			
20	SULAWESI TENGGARA	Kolaka		1,415	Ditjen Horti	Durian, Kakao
		Buton		1,070		Jambu Mete
		Konawe Utara		934		

		Konawe Selatan		2,375		
		Wakatobi		1,330		
		Bombana		1,247		
		Buton Selatan		1,558		
		Kab. Muna	5			
21	SULAWESI SELATAN	Enrekang		3,845		Kopi Arabika
		Luwu Utara		3,327		
		Soppeng		2,739		
		Sidenreng Rappang		3,386		
		Pangkep		2,951		
		Wajo		3,493		
		Pinrang		3,604		
		Maros		3,026		
		Takalur		3,228		
		Bone		3,767		
22	GORONTALO	Gorontalo		6,008	Ditjen PKH	
		Bualemo		5,988		
		Kota Gorontalo		505		
		Bone Bolango		1,790		
		Gorontalo Utara		2,211		
		Pohuwatu		1,860		
23	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Barat	5		BKP	Durian, Kelapa
		Lombok Timur	5			Kelapa
		Kota Bima	12			
		Dompu	10			
		Sumbawa Barat	13			
		Lombok Tengah	10			
		Sumbawa	10			

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN